



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/518/KPTS/013/2017 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
 - b. bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mengatur bahwa tarif layanan BLUD Unit Kerja diusulkan oleh pimpinan BLUD kepada kepala daerah melalui SKPD;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mengatur dan menetapkan tarif yang berlaku pada UPT, yang terdiri dari:

- a. UPT Pengembangan Benih Padi;
- b. UPT Pengembangan Benih Palawija;
- c. UPT Pengembangan Benih Hortikultura; dan
- d. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB III

BAB III
JENIS TARIF

Pasal 3

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :
 - a. tarif atas jasa keahlian uji laboratorium;
 - b. tarif atas jasa layanan tempat rekreasi/agrowisata;
 - c. tarif penjualan komoditas usaha;
 - d. tarif pemanfaatan aset; dan
 - e. tarif atas jasa layanan PKL dan magang.
- (2) Penghitungan untuk penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada biaya satuan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan kepatutan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Tarif atas jasa keahlian uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipungut pada saat pendaftaran sebelum dilakukan uji laboratorium.
- (2) Tarif atas jasa layanan tempat rekreasi/agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipungut pada saat penerima layanan memasuki area tempat rekreasi/agrowisata.
- (3) Tarif atas penjualan komoditas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipungut pada saat transaksi jual beli komoditas usaha daerah.

(4) Tarif

- (4) Tarif atas pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipungut pada saat awal pemakaian aset.
- (5) Tarif atas jasa layanan PKL dan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipungut pada saat pendaftaran.
- (6) Pemungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dengan menggunakan bukti bayar/kwitansi/dokumen lain
- (7) Bukti bayar/kuitansi/dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala UPT.

BAB V

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 5

Pendapatan dari hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan UPT.

Pasal 6

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan UPT, dengan perincian untuk:
 - a. meningkatkan kualitas layanan dan hasil produk;
 - b. memenuhi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan produksi dan jasa layanan; dan
 - c. pemeliharaan aset UPT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala UPT.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 September 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 September 2018

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 91 SERI E.